

**KETENTUAN *IDDAH KHULU'* MENURUT IMAM SYAFI'I
DAN IMAM HAMBALI**

SKRIPSI

**Oleh:
VICKY AMMALIA
NPM. 1821010038**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**KETENTUAN *IDDAH KHULU'* MENURUT IMAM SYAFI'I
DAN IMAM HAMBALI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Syariah**

Oleh:

**VICKY AMMALIA
NPM. 1821010038**

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَافٍ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Ketentuan *iddah khulu'* adalah suatu masa tunggu yang telah ditetapkan oleh *syara'* bagi perempuan atau istri yang meminta cerai terlebih dahulu oleh suaminya, dan selama masa *iddah* itu sang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain atau setelah pisah dari suaminya sampai *iddahnya* benar-benar selesai. Akibat terjadinya masa *iddah* pada *khulu'* ini menimbulkan berbagai perbedaan dalam menentukan jumlah *iddah* bagi seorang perempuan. Menurut Imam Syafi'i *iddah* yang harus dilakukan berjumlah tiga kali *quru'* atau *haid*, sedangkan Imam Hambali menyatakan *iddah* yang harus dilakukan cukup satu kali *quru'* atau *haid*.

Fokus permasalahan penelitian ini: Dasar pemikiran dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengenai ketentuan *iddah khulu'*, Serta membandingkan persamaan dan perbedaan dari pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengenai ketentuan *iddah khulu'*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis komparatif.

Hasil dari penelitian ini: 1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *iddah khulu'* berjumlah tiga kali *quru'* atau *haid* karena bersifat talak sehingga masa *iddahnya* sama, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*”. Adapun Imam Hambali berpendapat bahwa *iddah khulu'* cukup dengan satu kali *quru'* atau *haid* karena *khulu'* bersifat *fasakh* tidak ada rujuk padanya dan tidak memerlukan hakim, tertera dalam H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang berbunyi “*Dan menurut riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi serta dihasankan olehnya: Bahwa istri Tsabit putra Qais mengajukan permohonan agar perkawinan dengan suaminya itu putus, maka Rasulullah SAW. Menjadikan iddahnya yaitu satu kali haid*”. 2. Persamaan dari kedua Imam ini, ialah yang *pertama*, kedua Imam sepakat bahwa dasar hukum dari *khulu'* adalah berasal dari al-Qur'an yaitu Surah al-Baqarah ayat 229. *Kedua*, mereka sepakat

bahwa *khulu'* merupakan salah satu jenis pemutus perkawinan yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Perbedaan pendapat kedua Imam, yang *pertama*, kedua Imam berbeda pendapat dalam penentuan *iddah khulu'* yaitu Imam Syafi'i mengatakan *iddah khulu'* tiga kali *quru'* sedangkan Imam Hambali mengatakan *iddah khulu'* satu kali *quru'*.

Kata kunci: *Iddah, Khulu'*, Imam Syafi'i, Imam Hambali.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vicky Ammalia
NPM : 1821010038
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Ketentuan Iddah Khulu’ Menurut Imam Syafi’i Dan Imam Hambali**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk serta disebut dalam *footnote* ataupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Juni 2023
Penulis,



VICKY AMMALIA
NPM. 1821010038



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Ketentuan *Iddah Khulu'* Menurut Imam Syafi'i
Dan Imam Hambali
Nama : Vicky Ammalia
NPM : 1821010038
Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Faisal, S.N., M.H.
NIP. 195512251985031002

Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.
NIP. -

Ketua Prodi
Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“KETENTUAN IDDAH KHULU’ MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IMAM HAMBALI”** Disusun oleh **VICKY AMMALIA, NPM. 1821010038**, Program studi **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**, Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis tanggal 29 Februari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah



Efa Rodiah Nur, M.H.
NPM. 196908081993032002

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة البقرة : ٢٢٨)

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.

Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

(Q.S. al-Baqarah [2]: 228).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucap rasa puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, sekian banyak proses yang telah dilalui semasa kuliah akhirnya sampai juga pada babak akhir di skripsi ini. Saya ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Bapak ku tercinta **Jumadi** dan Ibu ku tersayang **Rusiyem** yang telah merawat, mendidik, mendoakan serta mendukungku selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu.
2. Adik-adik ku **Aulia Zahra Ramadhani, Alin Fi'la Ramadhani, Muhamad Maulana Ainul Yaqin** yang senantiasa menghibur, memberikan dukungan, dan do'anya untuk keberhasilan ini. Semoga kelak bisa menjadi anak dan adik yang salih-salihah serta membanggakan kami, dan tentunya bisa bermanfaat bagi orang lain.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tak terlupakan.

Bandar Lampung, 06 Juni 2023
Penulis,

VICKY AMMALIA
NPM. 1821010038

RIWAYAT HIDUP

Vicky Ammalia dilahirkan di Desa Segala Mider Kecamatan Pubian pada 01 Maret 2000 bertepatan terjadinya **Hari Penegakan Kedaulatan Negara** sebagai hari untuk memperingati Serangan Umum 01 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Yogyakarta. Anak pertama dari pasangan Bapak Jumadi dan Ibu Rusiyem. Memiliki dua saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Pendidikan awal dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Fatah di (Ranjeng-Ciruas) Serang-Banten selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan SD Negeri Tegal Jetak di (Ciruas) Serang-Banten masuk pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan MTS Negeri 1 Serang di (Jl. Ciptayasa Ciruas) Serang-Banten masuk pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya di MA Negeri 1 Metro, masuk pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama yaitu 2018 melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 06 Juni 2023
Penulis,

VICKY AMMALIA
NPM. 1821010038

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul:

“Ketentuan *Iddah Khulu'* Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hambali” ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*). Harapan besar bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya. Selesaiannya skripsi ini tentu tidak lepas dari adanya bantuan, dukungan, motivasi dan doa baik dari berbagai pihak, untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan arahan, bimbingan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh pihak

- Akademik yang telah memberikan pelayanan pada penulis dari awal kuliah sampai dengan selesai kuliah.
6. Seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
 7. Teman-teman terbaik (Sahabat Kampus), Dias Putri Cahyani, Yuni Sari, Alfiah, Dwi Damayanti, Vivi Octavia, Syami Yuliana Fitri, Dwi Khyrun Nisa, Eka Oktaria Pratiwi, Hadi Saputra, Febri Andika, Krisna Aditya Pratama, dan Bagus Kusumo Hadi. Kalian semua telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan dan masa penyusunan skripsi ini, memberikan banyak ilmu, memberikan semangat, serta pengalaman, suka duka, serta mendoakan keberhasilanku.
 8. Semua teman-teman dan berbagai pihak lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala kebaikan dan amal shalih. Saya menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini, semoga apa yang saya tulis di skripsi ini bisa bermanfaat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, 06 Juni 2023
Penulis,

VICKY AMMALIA
NPM. 1821010038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Signifikansi atau Manfaat Penelitian	8
G. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	15
1. Pengertian Perceraian.....	15
2. Dasar Hukum Perceraian	16
3. Rukun dan Syarat Perceraian	18
4. Bentuk dan Jenis Perceraian	22
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Khulu'</i>	29
1. Pengertian <i>Khulu'</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Khulu'</i>	30
3. Rukun dan Syarat <i>Khulu'</i>	34
4. Alasan yang membolehkan dan melarang <i>Khulu'</i>	36

C. Tinjauan Umum Tentang <i>Iddah</i>	38
1. Pengertian <i>Iddah</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	40
3. Syarat Wajib <i>Iddah</i>	45
4. Macam-macam <i>Iddah</i>	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Biografi Imam Syafi’I.....	53
1. Riwayat Hidup Imam Syafi’i	53
2. Karya-karya Imam Syafi’i	60
3. Pendapat Imam Syafi’i Tentang <i>Khulu’</i>	63
4. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Ketentuan <i>Iddah Khulu’</i>	64
B. Biografi Imam Hambali	69
1. Riwayat Hidup Imam Hambali	69
2. Karya-karya Imam Hambali.....	77
3. Pendapat Imam Hambali Tentang <i>Khulu’</i>	79
4. Pendapat Imam Hambali Tentang Ketentuan <i>Iddah Khulu’</i>	81

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Hambali dalam Menentukan Masa <i>Iddah</i> Wanita yang Meminta <i>Khulu’</i>	87
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hambali dalam Menentukan Masa <i>Iddah</i> Wanita yang Meminta <i>Khulu’</i>	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Rekomendasi.....	102

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud serta tujuan dari pokok perkara yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Ketentuan *Iddah Khulu'* Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hambali”. Maka penulis perlu memaparkan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ketentuan *Iddah Khulu'*

Arti ketentuan adalah hal-hal yang sudah tentu pasti atau ditentukan; ketetapan.¹ *Iddah* ialah kata lain dari masa tunggu ataupun masa penantian seorang wanita yang telah dicerai suaminya.² Sedangkan kata *khulu'* ialah istilah lain dari cerai gugat atau gugat cerai dari pihak istri. *Khulu'* dimaksudkan sebagai penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk guna dirinya dari (hubungan) suaminya.³ Maka dari itu ketentuan *iddah khulu'* memiliki maksud yaitu, masa tunggu yang sudah ditetapkan setelah terjadinya cerai gugat.

2. Imam Syafi'i

Bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthallib ibn Abdi Manaf.⁴ Beliau merupakan Ulama Mujtahid (ahli ijtihad) dibidang *fiqh* serta merupakan seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 138.

² Abdul azim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqh As-Sunnah Wa Al-Kitab Al-Aziz* (Beirut: Dar Ibnu Rajab, 2001), 642.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 1999), 456.

⁴ Thariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azama, 2015), 14-15.

dalam Islam. Beliau hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin serta al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.⁵ Imam Syafi'i dilahirkan di Ghaza, Palestina suatu kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H/767 M.⁶

3. Imam Hambali

Nama lengkap Imam Hambali ialah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn Ukabah ibn Sa'b ibn Ali ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Ma'ad ibn adnan ibn Udban ibn al-Humaisah ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma'il ibn Ibrahim as asy-Syaibani al-Marwazi.⁷ Di Indonesia, beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hambali.⁸ Imam Hambali dilahirkan di Baghdad, Irak pada 164 H/780 M⁹ pada masa pemerintahan Abbasiyyah dipegang oleh al-Ma'mun.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi “Ketentuan *Iddah Khulu'* Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hambali” Secara singkat dapat diartikan yakni suatu kajian yang membahas terkait masa tunggu yang dilalui seorang istri akibat terjadinya pemutusan perkawinan atau terjadinya cerai gugat terhadap suami menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, karena keduanya memiliki metode pendapat serta pandangan yang berbeda.

⁵ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1992), 326.

⁶ Abdur Rahman, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 159.

⁷ Kamil Muhammad Uwaidah, *Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 3.

⁸ Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab: Plus Riwayat Intelektual Dan Pemikiran Mereka* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 252.

⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), 193.

B. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, tujuan setiap orang yang menikah adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warohmah*.¹⁰ Dipenuhi dengan kegembiraan karena telah hidup berdampingan bersama seseorang yang di inginkan sebelumnya, memiliki hubungan harmonis di antara keduanya dan mampu saling menyayangi dan mengasahi untuk selamanya. Namun terkadang harapan yang diinginkan tidak berjalan sesuai dengan semestinya, setiap rumah tangga pasti akan mengalami permasalahan yang menimbulkan sebuah kekecewaan yang awalnya hanya sebuah ketidaksengajaan menjadi tidak dapat dielakkan.

Akibatnya, keduanya terlibat perkelahian dan saling pukul. Jika demikian, maka perceraian adalah satu-satunya pilihan yang dirasa baik bagi pasangan tersebut. Perceraian adalah suatu proses perpisahan antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian di lihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, di mana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹¹

Ulama mendefinisikan *Iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.¹² Sedangkan *Iddah* dalam istilah *fuqaha* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.¹³ Perempuan yang bercerai dari suaminya, baik yang sedang hamil, *haid*, maupun yang bercerai karena hidup atau mati dari suaminya, wajib memiliki masa *iddah*. Begitu pula dengan wanita yang mengakhiri hubungan karena *khulu'* juga wajib menjalani masa *iddah*. Menurut al-Jaziri *Iddah* secara syar'i memiliki makna yang

¹⁰ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 1991 Tahun, *Kompilasi Hukum Islam* (Departemen Agama R.I., 2001), Pasal 3.

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 50.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Ma-Zhabil Ar-Ba'ah* (Beirut: Daar al-Kutub al Alamiyah, 1990), 395.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 318.

lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa *haid* atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.¹⁴ Sementara itu Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.¹⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 153 ayat (1) menyatakan: “Bagi seseorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.

Seringnya terjadi perceraian, termasuk cerai gugat, kini sudah menjadi hal yang lumrah. Perceraian disebut sebagai *khulu'* dalam Islam. Di kalangan para ulama-ulama *fiqh* sepakat bahwa *khulu'* merupakan syari'at Islam, artinya *khulu'* dapat dibenarkan atau dilaksanakan jika istri takut melanggar hukum sebab tidak taat atau membangkang karena suaminya memiliki cacat fisik, berperilaku buruk, atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Mengenai masalah cerai gugat, para Ulama terus memperdebatkan masa tunggu, atau *iddah khulu'*, sebagai sarana mengakhiri perkawinan. Untuk membebaskan dirinya dari (ikatan) suaminya, istri menyerahkan hartanya dalam sebuah *khulu'*, artinya seorang istri berhak berhenti menikah dengan suaminya, tetapi caranya bukan dengan cerai; sebaliknya, dia dapat menebus dirinya sendiri dengan memberikan suaminya sebagian dari hartanya. Ayat dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa istri dapat meminta cerai dengan membayar *iwadh* atau uang tebusan terhadap harta suaminya yang diterimanya sebagai mahar adalah sebagai dasar hukumnya. Ayat ini menyatakan bahwa jika tidak ada keharmonisan antara suami dan istri dalam suatu perkawinan, maka istri dapat meminta cerai.

¹⁴ al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Ma-Zhabil Ar-Ba'ah*.

¹⁵ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, II, 277. Bandingkan Al San'ani, *Subul al Salam*, (Beirut: Daar al-Kutub al Alamiyah, t,t), III, 196.

Sebagaimana firman Allah SWT mengenai dasar hukum *khulu'* yaitu:

...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ... (سورة البقرة : ٢٢٩)

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 229).

Tujuan *khulu'* adalah menyadarkan suami tentang persamaan hak istri untuk bercerai dan mencegah suami menggunakan hak cerainya secara sewenang-wenang.¹⁶ Padahal, meski sang suami tidak melakukan apapun yang menyakiti istrinya, sang istri tetap bisa meminta *khulu'* kepada suaminya jika ia sudah kehilangan rasa cinta terhadapnya. Jika seorang suami tidak lagi memiliki perasaan cinta terhadap istrinya, dia dapat menggunakan hak yang sama untuk bercerai untuk menunjukkan perasaannya terhadap istrinya.

Menurut perspektif Imam Syafi'i bahwa *iddah khulu'* itu mempunyai kedudukan sebagai talak, masa *iddah* akibat *khulu'* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali *haid*, perpisahan antara suami istri dengan *iwadh* dengan lafaz talak atau *khulu'*.¹⁷ Terdapat didalam firman Allah SWT yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... (سورة البقرة : ٢٢٨)

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*”... (Q.S. al-Baqarah [2]: 228).

¹⁶ Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat,” *El- Izdiwaj* 4, no. 1 (2016): 131–72, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.178>.

¹⁷ Wabbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 419.

Pendapat lain menurut Imam Hambali bahwa *iddah* wanita yang telah dijatuhkan *khulu'* oleh suaminya cukup dengan satu kali *quru'* atau satu kali *haid* karena kedudukan *khulu'* sebagai *fasakh*¹⁸ bukanlah talak, tidak ada rujuk padanya dan tidak memerlukan hakim. Sebagaimana sabda Nabi SAW yaitu:

وَلَا بِي دَاوُدَ وَالَّتْرِ مِذْيُ وَحَسَنَهُ أَنَّ امْرَأَةً ثَا بِتِ ابْنِ قَيْسٍ لِأَخْتَلَعَتْ مِنْهُ
فَجَعَلَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةً تَهَا حَيْضَةً (رواه ابو دود)

Artinya : “Dan menurut riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi serta dihasankan olehnya: Bahwa istri Tsabit putra Qais mengajukan permohonan agar perkawinan dengan suaminya itu putus, maka Rasulullah SAW. Menjadikan *iddahnya* yaitu satu kali *haid*” (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).¹⁹

Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa *Iddah* adalah masa tunggu bagi seorang istri yang perkawinannya telah berakhir, baik karena suaminya diceraikan, karena istri meminta cerai, atau karena suaminya telah meninggal dunia. *Iddah* terjadi ketika perkawinan diakhiri dengan syarat suami dan istri sudah bersetubuh. Sekalipun perceraian itu disebabkan oleh *ba'in kubra*,²⁰ yaitu perceraian yang tidak memungkinkan bagi mantan suami istri itu untuk rujuk selama mereka masih terikat perkawinan, maka putusnya suatu perkawinan, apapun sebab atau alasannya, tetap berlaku. Mengakibatkan adanya *iddah*.

Selain perbedaan pendapat tersebut, penulis ingin berbicara lebih jauh mengenai perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang sama-sama mendukung adanya *khulu'*, namun keduanya berbeda pendapat tentang status jumlah *iddah* pada *khulu'* sebagai tiga kali *quru'* atau satu kali *quru'*, serta sejarah yang menuliskan bahwa Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu murid yang pernah dididik oleh Imam Syafi'i, yang semasa hidupnya mendalami dan menyimpulkan hukum-

¹⁸ Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 103.

¹⁹ *Ibid*, 312.

²⁰ Rasyidin & Mayang Diwana, “Faktor Perceraian Suami Perantau Dalam Perspektif Hukum Keluarga,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (2021): 144–59, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3577>.

hukum Islam dari Imam Syafi'i, namun pada pemikirannya terdapat perbedaan satu sama lain. Maka penulis tertarik untuk melakukan perbandingan pendapat antara Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa *iddah* pada *khulu'* berjumlah tiga kali *quru'* dan Imam Hambali yang mengatakan bahwa *iddah* pada *khulu'* berjumlah satu kali *quru'*. Berpijak dari hal di atas, maka penulis mencoba menganalisis dan mendeskripsikan dalam bentuk skripsi berkaitan dengan judul: Ketentuan *Iddah Khulu'* Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hambali.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus penelitian disini akan berfokus kepada pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengenai *iddah* cerai *khulu'*. Yang mana pada penjelasannya mengenai dasar-dasar pemikiran dari kedua Imam tentang pendapat mereka terhadap *iddah khulu'*.

Berdasarkan fokus utama penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka yang menjadi sub-fokus dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur serta cara penyelesaian persamaan dan perbedaan pendapat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan jumlah *iddah* pada *khulu'*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan fokus penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hambali dalam menentukan masa *iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khulu'* ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali dalam menentukan masa *iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khulu'* ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemikiran antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang *iddah* wanita yang meminta *khulu'*.
2. Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang *iddah* wanita yang meminta *khulu'*.

F. Signifikasi atau Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian suatu tujuan, baik secara teoritis maupun secara praktis.²¹

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan tatanan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya wawasan tentang hukum Islam mengenai ketentuan *iddah khulu'*. Dan bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis dengan masalah ini atau sebagai bahan diskusi bagi mahasiswa lain ataupun masyarakat yang tertarik akan topik permasalahan ini.
2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat serta dapat menambah wawasan keilmuan mengenai ketentuan *iddah khulu'*. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan serupa yang berkaitan dengan masalah *iddah* pada *khulu'*, menurut penelusuran peneliti ada beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas masalah tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Ulul Albab Fadhlán tahun 2020, "*Khulu'* menurut *Imam Syafi'I dan Imam Hambali*", di mana di dalam skripsi yang di tulis Ulul Albab Fadhlán, mengungkap sebuah

²¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan: Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 6.

permasalahan yang berkenaan dengan *khulu'*. *Khulu'* merupakan salah satu penyebab dari putusnya perkawinan yang diajukan oleh istri kepada suami yang disertai *iwadh*.²² Akibat putusnya perkawinan yang disebabkan dari *khulu'* menimbulkan hukum yang berbeda yakni mengenai kedudukannya sehingga akan berbeda juga mengenai *iddah*. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini lebih memfokuskan kedudukan *khulu'* antara perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, sementara peneliti sendiri lebih memfokuskan pada kedudukan masa *iddah* pada *khulu'* yang melatar belakangi perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sedangkan, Persamaan dari kedua skripsi yang dibandingkan membahas tentang ketentuan *khulu'* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

2. Skripsi Amirul Hadi tahun 2018 "*Khulu'* Perspektif Madzhab Shafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Inti dari penelitian ini adalah meninjau *khulu'* dari Madzhab Syafi'i dan KHI. Pendekatan teoritisnya adalah normativ dan pendekatan secara metodologisnya adalah dengan metode kualitatif dengan *library research*. Dalam skripsi tersebut memuat tentang *khulu'* menurut pandangan Madzhab Shafi'iyah dengan KHI, sementara hasilnya bahwa KHI yang memang bersumber dari kitab-kitab klasik tentu dalam hal *khulu'* tidak memiliki banyak perbedaan dengan pandangan Madzhab Shafi'iyah.²³ Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini lebih memfokuskan mengkomparasikan antara pendapatnya Imam Madzhab dan KHI mengenai *khulu'*. Sementara dalam peneliti sendiri adalah menganalisis alasan pemikiran dua Ulama yakni Imam Syafi'i dan Imam Hambali dalam menentukan *iddah* wanita yang melakukan *khulu'*. Sedangkan, Persamaan antara kedua skripsi ini yaitu kesamaan dalam membahas pendapat *khulu'* menurut para Imam Madzhab.

²² Ulul Albab Fadhlán, "Khulu' Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hambali: Relevansi Di Indonesia" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

²³ Amirul Hadi, "Khulu' Perspektif Madzhab Shafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam" (IAIN Ponorogo, 2018).

3. Skripsi Gustiani Siregar tahun 2021, “*Iddah Bagi Wanita Yang Putus Perkawinan Karena Khuluk Menurut Pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab Majmu Al-Fatawa*”. Inti dari penelitian ini adalah meninjau *iddah* wanita karena *khuluk* pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa *iddah khuluk* adalah satu kali suci, sebab terjadi perbedaan tentang masa *iddah* bagi wanita *khuluk* disebabkan karena perbedaan para Ulama dalam menyamakan/menetapkan kedudukan *khuluk*.²⁴ Perbedaan dari penelitian ini memfokuskan pada meninjau *iddah* wanita karena *khuluk* pendapat Ibnu Taimiyyah. Sementara dalam peneliti sendiri adalah menganalisis alasan pemikiran dua Ulama yakni Imam Syafi’i dan Imam Hambali dalam menentukan *iddah* wanita yang melakukan *khulu’*. Persamaan diantara kedua skripsi tersebut Ulama mengatakan sepakat bahwa *khulu’* merupakan salah satu jenis pemutus perkawinan yang dibolehkan dalam syari’at Islam.
4. Jurnal yang ditulis oleh Nurhadi berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam yang berjudul: “*Maqashid Syaria’ah Khulu’ Dalam Hukum Pernikahan*”. Dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2019 tersebut, mengatakan dalam memahami makna *khulu’* berdasarkan kemaslahatan umum, maka *khulu’* merupakan talak dari pihak istri, karena talak pada dasarnya bisa datang dari suami dan juga dari istri. Maka adapun hikmah dari *khulu’* adalah solusi dari konflik rumah tangga yang tidak kunjung terselesaikan, agar istri tidak terdzhalimi, maka hukum membolehkan istri mentalak atau menceraikan suami dengan konsep *khulu’* atau *fasakh*.²⁵ Perbedaan yang terdapat dari penelitian ini memfokuskan tentang hakikat *khulu’* berdasarkan Maqasid al-Shari’ah. Sementara dalam peneliti sendiri adalah menganalisis alasan pemikiran dua Ulama yakni Imam Syafi’i dan Imam Hambali dalam menentukan *iddah*

²⁴ Gustiani Siregar, “*Iddah Bagi Wanita Yang Putus Perkawinan Karena Khuluk Menurut Pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab Majmu Al-Fatawa*” (UIN Sulthan Syarif Kasim, 2021).

²⁵ Nurhadi, Sekolah Tinggi Agama, and Al-azhar Pekanbaru Riau, “*MAQASH ID SYARIA’AH KHULU’ DALAM HUKUM*,” *JURNAL DISKURSUS ISLAM* 7 (2019): 252–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.9721>.

wanita yang melakukan *khulu'*. Sedangkan, persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode *library research* (kepuustakaan).

5. Jurnal yang ditulis oleh Fadhilatul Maulida dan Busyro berasal dari LKKBH dan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang berjudul: “Nafkah *Iddah* Akibat Talak *Ba'in* dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)”. Dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2018, membahas tentang persoalan bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) memandang pemeliharaan *iddah* dan pendapatan nafkah *iddah* akibat talak *ba'in* dari perspektif keadilan gender. akibat talak *ba'in* dari perspektif keadilan gender. Menurut aturan KHI yang tertuang dalam Pasal 149 huruf b, istri yang tertalak *ba'in* berhak mendapat nafkah *iddah* kecuali *nusyuz* atau talak *ba'in*, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berhak mendapat penghasilan nafkah *iddah* karena talak *ba'in*. Aturan pemeliharaan nafkah *iddah* dalam KHI bagi istri talak *ba'in* yang telah bercerai tidak saling bertentangan dan sejalan dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender.²⁶ Perbedaan yang terdapat dari penelitian ini memfokuskan pada kedudukan nafkah *iddah* yang disebabkan talak *ba'in* yang di kaitkan dalam perspektif KHI. Sementara dalam peneliti sendiri adalah menganalisis alasan pemikiran dua Ulama yakni Imam Syafi'i dan Imam Hambali dalam menentukan *iddah* wanita yang melakukan *khulu'*. Persamaan dari kedua skripsi tersebut sama-sama membahas tentang pelaksanaan masa *iddah*.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan

²⁶ Fadhilatul Maulida and Busyro Busyro, “NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA'IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia),” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 3, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720>.

pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, sampai menyusun laporan.²⁷ Untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan skripsi ini, maka metode penelitian yang akan peneliti pakai didalamnya adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menggunakan berbagai *literature*, membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, menelaah dari berbagai macam teori sebagai bahan materi dalam mengumpulkan, menyimpulkan dan menetapkan hukum.²⁸
- b. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis komparatif, yaitu sifat penelitian yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan membandingkan kedua pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali serta menganalisis kedua pandangan tokoh tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung peneliti yang didalamnya mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas penelitian ini. Dalam hal ini peneliti memperoleh berbagai referensi dari al-Qur'an, Hadis, serta buku-buku tentang ketentuan *iddah khulu'*. Diantaranya yaitu: Buku Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan Karya Ahmad Sarwat, Buku Fikih Keluarga Karya Syaikh Hasan Ayyub, Buku Hukum Perkawinan dan Perceraian Karya Khoirul Abror, Buku *Fiqh Munakahat* Karya Abdul Rahman Ghozali, dan sumber data primer lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti ini.

²⁷ Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015),

1.

²⁸ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial: Teori Konsep Dasar Dan Implementasi*, Cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2014), 185.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data-data yang mendukung data primer. Seperti buku-buku, jurnal, *literature* yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas serta berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat menghasilkan data yang akurat dan tepat, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mengadakan penelusuran keustakaan terhadap buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Membaca buku-buku, *literature*, jurnal, dan menelaah berbagai macam teori, serta memilih antara data primer dan data sekunder.

4. Metode Pengolah Data

Adapun metode dalam mengolah data penulis menggunakan beberapa cara atau metode:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi dan menelaah apakah data yang sudah terkumpul cukup lengkap, dan sesuai dengan topik yang dibahas.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data yang diperoleh sehingga teratur, runtut, dan logis sehingga mudah dipahami oleh pembaca.²⁹

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, hasil dari penelitian berupa kata-kata atau lisan dari perilaku atau orang-orang yang diamati dengan menggunakan pendekatan deduktif yakni pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data penelitian yang telah penulis dapatkan dari bahan referensi

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

seperti buku-buku, jurnal, teori tokoh dan lainnya tentang ketentuan *iddah khulu'* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan

Bab ini mengandung penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi atau manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II. Landasan Teori

Memuat uraian tinjauan umum tentang perceraian. Menjelaskan tinjauan umum tentang *khulu'*. Dan menguraikan tinjauan umum tentang *iddah*. Yang nantinya akan dikaitkan dengan kedudukan *iddah* wanita yang melakukan *khulu'* menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian

Berisi tentang beberapa aspek mengenai Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang berupa sejarah biografi Imam Syafi'i dan Imam Hambali serta pendapat keduanya tentang ketentuan *iddah* wanita yang melakukan *khulu'*.

BAB IV. Analisis Data

Berisi tentang isi pokok dari penelitian yaitu analisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang ketentuan *iddah* wanita yang melakukan *khulu'*. Selain itu penulis juga akan memaparkan alasan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang ketentuan *iddah* wanita yang melakukan *khulu'*.

BAB V. Penutup

Bab terakhir berisi simpulan, serta rekomendasi.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *iddah khulu'* berjumlah tiga kali *quru'* atau *haid* karena bersifat talak sehingga masa *iddahnya* sama, terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 228. Dasar pemikirannya terdapat dalam kitab al-Umm yang bercerita tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta *khulu'* dengan memberikan pembayaran dan melakukan *iddah* seperti talak biasanya. Adapun Imam Hambali berpendapat bahwa *iddah khulu'* cukup dengan satu kali *quru'* atau *haid* karena *khulu'* bersifat *fasakh*, pendapat ini terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad dalam H.R. an-Nasa'i.

3. Persamaan pendapat:

Pertama, dasar hukum dari *khulu'* berasal dari QS. al-Baqarah ayat 229 dan QS. an-Nisa ayat 130. *Kedua*, *khulu'* merupakan pemutus perkawinan yang dibolehkan syari'at Islam.

Perbedaan pendapat:

Pertama, dalam penentuan *iddah khulu'* Imam Syafi'i mengatakan bahwa *iddah khulu'* 3 kali berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 228 sedangkan Imam Hambali mengatakan bahwa *iddah khulu'* yaitu 1 kali *quru'* yang berdasarkan hadis an-Nasa'i tentang istri Tsabit yang meminta cerai. *Kedua*, memiliki landasan yang berbeda dalam menentukan *iddah khulu'*. Imam Syafi'i berlandaskan hadis Shahih Bukhari, sedangkan Imam Hambali berlandaskan hadis an-Nasa'i.

B. Rekomendasi

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penulis menyampaikan beberapa saran antara lain:

1. Pemikiran kedua Imam mengenai *iddah* wanita akibat *khulu'* (gugat cerai) memiliki perbedaan, namun perbedaan ini bukan berarti menjadi pemecah bagi umat, tetapi adanya perbedaan ini membuktikan bahwa Islam menghormati setiap pendapat yang berbeda.
2. Pembahasan mengenai ketentuan *iddah khulu'* ini sangatlah luas, oleh karena itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya akan menghasilkan penelitian yang lebih luas dan mendalam. Agar pembahasan tersebut terus dicari relevansinya terhadap perkembangan masa kini sehingga tidak hanya dijadikan sebagai bahan bacaan namun bisa menjadi rujukan sumber hukum yang jelas.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Adji, Ilma, and Yeniar Indriana. “Proses Penerimaan Diri Terhadap Perceraian Orang Tua’ The Process of Self Acceptance of Parental Divorce.” *Jurnal Empati* 7 (2017). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/download/19759/18690>.
- Aizid, Rizem. *Biografi Empat Imam Mazhab: Plus Riwayat Intelektual Dan Pemikiran Mereka*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Al-aqil, Muhammad bin. *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi’i*. Malang: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2006.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Semarang: Pustaka Alawiyah, 2015.
- al-Ghazaliy, Muhammad bin Muhammad Abi Hamid. *Al-Wajiz Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi’iy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Jamal, Syaikh Muhammad. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- al-Jarnal, Ibrahim Muhammad. *Fiqhul Mar’atil Muslimah*. Jakarta: Pustaka Aniani, 1999.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Ma-Zhabil Ar-Ba'ah*. Beirut: Daar al-Kutub al Alamiyah, 1990.
- al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- al-Khalafi, Abdul azim bin Badawi. *Al-Wajiz Fi Fiqh As-Sunnah Wa Al-Kitab Al-Aziz*. Beirut: Dar Ibnu Rajab, 2001.

- al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.
- al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta, 2001.
- al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- al-Syarqawi, Abdurrahman. *Biografi Empat Imam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat II*. Cet. 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- An-Nasa'i. *Sunan An-Nasa'i*. Depok: Gema Insani, 2017.
- Ar-Razi, Imam Fakhrudin. *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Arifin, Bey, and Yunus Ali Al-Muhdhor. *Terjemah: Sunan An-Nasa'i Jilid 3*. Semarang: CV. ASy Syifa, 1993.
- As-Sayid Sabiq. *Fiqh as Sunnah*, n.d.
- As-suyuthi, Zhalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar. *Jamie El-Shagir Fi Ahadis Basyir El Nazir*. Kairo: Darr el-Katib el-Arabi, 1967.
- Ash-Shidieqy, T.M Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Cet ke-II. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm Terjemah Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Asy-Syakh'ah, Mustafa Muhammad. *Islam Tidak Bermazhab*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- asy-Syurbani, Ahmad. *Al-Aimmah Al-Arba'ah "Biografi Empat Imam Madzhab"*. Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- . *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Amzah, 1991.

- . *Sejarah Dan Biografi Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- at-Turki, Abdullah bin Abdul Muhsin. *Usul Mazhab Al-Imam*. Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, and Muhammad Ahsab bin Usman. *Shahih Bukhari-Muslim*. Edited by Abu Firly Bassam Taqiy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Basiq, Djilil. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Bastaman, Hanna Djumhana. *Integritasi Psikologi Dengan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Bukhori. *Shohih Bukhori*. Cet.1. Beirut: Daar al-Kutub al Alamiyah, 1992.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. II. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial: Teori Konsep Dasar Dan Implementasi*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Departemen Agama Indonesia. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bogor: Syaamil Qur'an, 2007.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

- Fadhilah, Nurul. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang)." STAIN Salatiga, 2013. <https://www.pdfdrive.com/faktor-faktor-penyebab-perceraian-e137488366.html>.
- Fadhlan, Ulul Albab. "Khulu' Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hambali: Relevansi Di Indonesia." UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Fuad, Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Hadi, Amirul. "Khulu' Perspektif Madzhab Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam." IAIN Ponorogo, 2018.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1979.
- Hanafi, M Muchlis. *Biografi Lima Imam Mazhab "Imam Ahmad" Imam Besar Dan Teladan Bagi Umat Pendiri Mazhab Hanbali*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad Jilid 22, Alih Bahasa: Ali Murtadho Dan Ibnu Arif*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Hifni, Mohammad, and Astuti Yulu. "Iddah Bagi Wanita Khulu' Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 (2023). <https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/53/50>.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *" 4, no. 1 (2016): 131–72. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.178>.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Ringkasan KITAB*

- AL UMM Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, and Handi Wibowo. *Panduan Keluarga Islam*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khon, Abdul Madjid. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Mahkamah Agung R.I. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Cet.1. Bandung: Fokus Media, 2005.
- Mansur, M. Laily. *Ajaran Dan Teladan Pada Sufi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- Maulida, Fadhilatul, and Busyro Busyro. "NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA'IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 3, no. 2 (2018): 113. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720>.
- Mubarak, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.

- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama R.I., 1992.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet.3. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahman, Abdur. *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 191–204. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.
- Rasyidin & Mayang Diwana. "Faktor Perceraian Suami Perantau Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (2021): 144–59. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3577>.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Perkawinan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sastroatmodjo, Arso. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Sekolah, Nurhadi, Tinggi Agama, and Al-azhar Pekanbaru Riau. "MAQASH ID SYARIA ' AH KHULU ' DALAM HUKUM." *JURNAL DISKURSUS ISLAM* 7 (2019): 252–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.9721>.

- Siregar, Gustiani. "Iddah Bagi Wanita Yang Putus Perkawinan Karena Khuluk Menurut Pendapat Ibnu Taimiyah Dalam Kitab Majmu Al-Fatawa." UIN Sulthan Syarif Kasim, 2021.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqh Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sutan, Zain Muhammad. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Grafika, 1951.
- Suwaikan, Thariq. *Biografi Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azama, 2015.
- Sya'bi, Ahmad. *Kamus An-Nur*. Surabaya: Halim Jaya, 2002.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tahun, Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama R.I., 2001.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Fokus Media, 2005.
- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan: Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Wafa, Moh. Ali. "Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42999>.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*.
Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*.
Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT.
Hindakarya Agung, 1990.

Zahra, Muhammad Abu. *Ibn Hanbal Hayatuhu Wa 'Asruhu
'Ara'Uuhu Wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1974.

Zahrah, Imam Muhammad Abu. *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam
Islam*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam
Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

